



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1017, 2017

BEKRAF. Pengendalian Gratifikasi.

PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pegawai yang profesional, berintegritas, berperilaku dan berbudaya anti korupsi, dan menciptakan keseragaman pemahaman perlakuan atas penerimaan dan pemberian gratifikasi perlu diatur mengenai pengendalian gratifikasi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4250);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890);
 5. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
 6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101);
 7. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1145), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 411);

8. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1972);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Gratifikasi adalah penerimaan dan/atau pemberian dalam arti luas, yakni meliputi uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, tiket perjalanan, perjalanan wisata, hiburan, fasilitas penginapan, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun yang diterima di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2. Pengendalian Gratifikasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan Gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja atau diperbantukan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.
4. Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari istri/suami, dan anak dari pegawai atau orang yang menjadi tanggungan pegawai.

5. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit pelaksana pengendalian Gratifikasi.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut sebagai KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
7. Pelapor adalah Pegawai yang menyampaikan laporan atas penerimaan dan penolakan Gratifikasi.
8. Pimpinan Unit Kerja adalah eselon I dan eselon II yang ada di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ekonomi Kreatif Indonesia.
10. Inspektorat adalah Inspektorat pada Badan Ekonomi Kreatif Indonesia.
11. Inspektur adalah Inspektur pada Badan Ekonomi Kreatif Indonesia.

Pasal 2

Pengendalian Gratifikasi dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam rangka memahami, mengendalikan, dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.

Pasal 3

Pengendalian Gratifikasi bertujuan:

- a. membangun integritas Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif; dan
- c. meningkatkan kesadaran pegawai untuk melaporkan Gratifikasi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif meliputi:

- a. Gratifikasi;
- b. Unit Pengendalian Gratifikasi;
- c. mekanisme pelaporan gratifikasi; dan
- d. perlindungan, penghargaan, dan sanksi.

BAB II GRATIFIKASI

Pasal 5

Gratifikasi meliputi:

- a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
- b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Pasal 6

Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai yang berhubungan dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dalam tugas kedinasan atau tugas luar kedinasan.

Pasal 7

- (1) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. terkait dengan tugas kedinasan; dan
 - b. tidak terkait dengan kedinasan.
- (2) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan yang terkait dengan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. biaya perjalanan dinas, honorarium, dan fasilitas dalam rangka pelaksanaan tugas yang diberikan oleh penyelenggara kegiatan yang bersumber dari anggaran dan sesuai dengan standar biaya yang berlaku;
 - b. hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dari minuman yang sesuai dengan kepatutan dan kewajaran; dan
 - c. biaya perjalanan dinas, honorarium, fasilitas, seminar kit, sertifikat, plakat/cinderamata yang diberikan oleh